



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN

KEPUTUSANBUPATIBANYUWANGI
NOMOR: 188/50/KEP/429.011/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN
TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL (SINERGITAS TIGA PILAR)
DI KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial (Sinergitas Tiga Pilar) Di Kabupaten Banyuwangi, perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial (Sinergitas Tiga Pilar) Di Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL (SINERGITAS TIGA PILAR) DI KABUPATEN BANYUWANGI.
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial (Sinergitas Tiga Pilar) Di Kabupaten Banyuwangi dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut:
1. Merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sinergitas 3 (tiga) pilar pembangunan (Babinsa, Bhabinkamtibmas, Lurah/Kades) di Kabupaten Banyuwangi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/76/KEP/429.011/2020 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Sinergitas Tiga Pilar Di Kabupaten Banyuwangi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Padatanggal 16 Februari 2021

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/50/KEP/429.011/2021
TANGGAL : 16 Februari 2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN
KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
(SINERGITAS TIGA PILAR) DI KABUPATEN BANYUWANGI

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
I.	Pengarah	a. Bupati Banyuwangi; b. Wakil Bupati Banyuwangi; c. Kapolresta Banyuwangi; d. Dan Dim 0825 Banyuwangi; e. Dan Lanal Banyuwangi; f. Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi; g. Ketua DPRD Kab. Banyuwangi; dan h. Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi. i. Sekretaris Daerah Kab. Banyuwangi; j. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kab. Banyuwangi.
II.	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banyuwangi
III.	Sekretaris	Kabid. Kewaspadaan, Ketahanan, Pencegahan dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banyuwangi
IV.	Anggota	a. Kasubbid. Pencegahan dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banyuwangi; b. Kasubbid. Kewaspadaan dan Ketahanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banyuwangi; c. 6 (enam) unsur staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banyuwangi; d. 1 (satu) unsur BAPPEDA Kab. Banyuwangi; e. 1 (satu) unsur Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Banyuwangi; f. 1 (satu) unsur Bagian Umum Setda Kab. Banyuwangi; g. 1 (satu) unsur Satpol PP Kab. Banyuwangi; h. 1 (satu) unsur Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banyuwangi; i. 1 (satu) unsur Polresta Banyuwangi; j. 1 (satu) unsur Kodim 0825 Banyuwangi; k. 1 (satu) orang unsur dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kab. Banyuwangi; l. 1 (satu) orang unsur dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Banyuwangi;

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS